PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BAWASLU KABUPATEN FAKFAK
PUTUSAN NOMOR: 01/PS.REG.91.9101/VIII/2024
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

Abastrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerima, memeriksa dan memeutusakan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala daerah (PILKADA) seretak Tahun 2024 atas permohonan keberatan dari pemohon Drs, Said Hindom, Msi sebagai pasangan calon perseorangan atas di keluarkan nya Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Berita Acara Nomor:1456/PL.02.2-BA/9203/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan pasangan calon Bupati dan Waklil Bupati Fakfak pada tanggal 28 Juli -2024

Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang -undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penggati undang -undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan atas berita acara KPU Kabuapten Fakfak Nomor:1456/PL.02.2/BA/9203/2024 Pada tanggal 28 Juli 2024 tentang hasil verifikasi administrasi Perbaikan kedua dukungan pasangan calon peseorangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak

Catatan

Putusan ini di Putuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal .....